



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1065, 2012

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Bahan Bakar Minyak. Penyaluran.
Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga kestabilan dan kelancaran penyaluran Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan dalam negeri, telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu penyesuaian penentuan pilihan Badan Usaha sebagai Pemegang Izin Usaha Penyimpanan, Niaga atau sebagai Penyalur dan kewajiban Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk melaporkan penunjukan Penyalurnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak belum cukup memberikan waktu bagi Badan Usaha untuk melakukan penyesuaian tersebut, sehingga jangka waktunya perlu diperpanjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);**
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);**
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;**
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;**
 - 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);**
 - 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 685);**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 685) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Niaga yang telah ditunjuk sebagai Penyalur sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2013 wajib menentukan kegiatan usahanya sebagai Pemegang Izin Usaha Penyimpanan, Niaga atau Penyalur.
- (2) Dalam hal Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (1) menentukan kegiatan usahanya sebagai pemegang Izin Usaha Penyimpanan atau Niaga, maka dilarang bertindak sebagai Penyalur.
- (3) Dalam hal Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan kegiatan usahanya sebagai Penyalur, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut Izin Usaha Penyimpanan atau Niaga yang bersangkutan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyalur yang telah melakukan kegiatan penyaluran sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak sesuai dengan penunjukan BU-PIUNU.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2013, BU-PIUNU wajib melaporkan penunjukan Penyalurnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapatkan Surat Keterangan Penyalur.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN